



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026.

Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI"), dan situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut (a) harus dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan

Jakarta, 09 Desember 2025
PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi

**ANNOUNCEMENT OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Board of Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk ("Company") hereby informs all Shareholders that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholder ("Meeting") on Thursday, January 15, 2026.

In accordance with Article 52 of The Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the summons of the Meeting will be announced on Wednesday, December 24, 2025 on the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI"), and the Company's website (www.sanurhastamitra.com).

Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are listed in the Shareholders December 23, 2025 until 16.00 Western Indonesian Time. Shareholders whose shares are in the collective custody of PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") intending to attend the Meeting must register through KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").

Pursuant to Article 21 paragraph 8 of the Company's Articles of Association and Article 16 of POJK 15/2020, 1 (one) or more Shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the number of shares with valid voting rights can propose for Meeting agenda in writing to the Company's Board of Directors by 7 (seven) days prior to the Meeting Invitation date, under the condition that the proposed Meeting agenda (a) must be made under good faith, (b) by considering the Company's interests, (c) are agenda needing a GMS resolution, (d) by including the reason(s) and materials for the proposed Meeting agenda, and (e) not in any violation of the applicable regulatory requirements or the Company's Articles of Association.

Jakarta, December 09, 2025
PT Sanurhasta Mitra Tbk
Board of Directors